BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, jual berasal dari kata *al- ba'i* (jual) dan *asy-syira* (beli), sehingga hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam *Asy-Syatibi*, hukum jual beli berubah menjadi wajib. *Imam Asy-Syatibi* memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar*. *Ihtikar* merupakan tindakan menyimpan atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Menurut *Imam Asy-Syatibi* hukumnya wajib karena menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹

Namun, penimbunan juga dilarang oleh Islam sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut :

Barang siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah". ²

Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Ketentuan harga sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Jadi apabila stok barang sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Di sisi lain, harga

¹Yaqub Qardhawy, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy* (T.Tp: PT Bina Ilmu, 1993) 354

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 104.

juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti, permintaan, penawaran, biaya, pemasaran, dan sebagainya. Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Menurut ekonomi konvensional prinsip antara permintaan dan penawaran yaitu titik beratnya pada harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya.

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbuanan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga tinggi di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya dengan harga jual yang sangat tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen. Pada situasi saat ini praktik menaikan tinggi harga barang yang di akibatkan adanya oknum yang menimbun barang kini terjadi pada masyarakat (konsumen) misalnya pada pembelian tiket konser online BTS ini.

Konser adalah suatu pertunjukan langsung, biasanya musik, didepan penonton. Musik dapat dimainkan oleh musikus tunggal, kadang disebut resital, atau suatu

_

³Sovia Hasanah, "Www, Hukumonline.Com, Diiakses 11 April 2020.

⁴Abdurrahman Kasdi, "Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar: Studi Kasus Di Pasar Bintaro Demak", Jurnal Dan Manajemen Islam Vol. 4, No. 2, 2016, 19.

⁵Cluzaimah T. Yanggo Dan Ha. Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontenporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus , 1997) 91.

ensembel musik, seperti orkestra, paduan suara, atau grup musik. Konser dapat diadakan di berbagai jenis lokasi, rumah, lumbung, aula konser khusus, gedung serbaguna, dan bahkan stadion olahraga. Konser yang diadakan di suatu tempat yang sangat besar kadang disebut konser arena. Di manapun dilangsungkan, musisi biasanya tampil di atas suatu panggung. Sebelum meluasnya musik rekaman. Untuk menonton suatu konser biasanya dikenakan biaya. Acara konser memberikan keuntungan bagi musisi, pemilik tempat, dan pihak lain yang terlibat dalam suatu konser.

Hal inilah yang menjadikan masyarakat sebagai konsumen sering kali menghindari melakukan transaksi dengan penjual di lapangan, namun dalam kondisi tertentu keberadaan pihak calo sangat dibutuhkan terutama pada masa-masa konser, tiket susah diperoleh sehingga pembelian di lapangan bisa menjadi alternatif bagi bagi pihak pihak tertentu meskipun untuk memperoleh tiket secara terpaksa. Diantara jasa yang diberikan oleh penjualan di lapangan adalah penjualan tiket yang biasanya diperoleh secara legal dari tempat penjualan tiket. Pihak penjual di lapangan memperoleh keuntungan dari penjualan tiket tersebut karena selisih harga tiket yang dijual di web dengan yang dijual di lapangan sangat tinggi. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual di lapangan.

Namun dalam realitas sekarang ini, keberadaan beberapa penjual dalam transaksi memiliki dampak tersendiri karena secara prinsipil penjualan yang mempengaruhi mekanisme pasar. Sering sekali melakukan tindakan objek transaksi secara sepihak sehingga mengakibatkan melonjaknya harga suatu barang yang dikuasai oleh pihak penjual. Beberapa studi sebelumnya membuktikan bahwa penjualan di lapangan selalu eksis dalam transaksi jual beli tiket baik pada stadion olahraga, terminal bus, stasiun kereta api bahkan termasuk di tiket konser.

Penjual di lapangan menjalankan strategi penjualan tiket cenderung selalu mengabaikan nilai-nilai komunal karena pihak penjual yang dipentingkan adalah keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan tiket yang berhasil dikuasainnya. Keberadaan penjual di lapangan dalam asumsi masyarakat cenderung memiliki dampak negatif karena dalam momen-momen tertentu tidak bisa diperoleh tiket dari web yang dikeluarkan oleh Perusahaan dari Agensi BTS. Hal inilah yang membuat masyarakat cenderung merasa terpaksa melakukan pembelian tiket pada penjual di lapangan kecuali dari web resmi yang telah dinyatakan atau diumumkan bahwa tiket resmi untuk konser online tertentu tidak lagi tersedia. Kondisi yang menyebabkan tingginya harga tiket di konser, meskipun pada setiap media sosial dapat diakses jadwal konser namun kadang kala jumlah penonton tersebut telah di luar kapasitas, inilah yang menyebabkan lonjakan harga di luar kendali pihak promotor.

Setiap penonton harus membeli melalui tiket resmi yang dapat diperoleh melalui transaksi jual beli di situs online yang disediakan di aplikasi. Pembelian tiket konser itu sendiri merupakan aktivitas ekonomi untuk memperoleh laba namun dalam implementasinya harus memperhatikan nilai-nilai atau norma yang diatur dalam syara' sehingga transaksi jual beli yang dilakukan sah sesuai dengan tuntunan syar'i. Implementasi akad jual beli harus mampu mewujudkan nilai-nilai maslahah, dan menghindari mafsadah serta segala tindakan destruktif seperti tipu daya yang merupakan tindakan taghrir dan tadlis yang harus dihindari agar perbuatan hukum jual beli tersebut sah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Tetapi pada kenyataannya di tengah konser online BTS ini para pelaku usaha atau penjual tiket melakukan praktik menaikan tinggi harga tiket yang mengakibatkan kelangkaan karena tiket ditimbun. Memang dalam prinsip ekonomi sudah jelas bahwa ketika permintaan suatu barang naik dan penawaran semakin banyak, maka harga juga

akan naik, namun bagimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik menaikan tinggi harga tiket pada saat situasi detik detik konser akan diselenggarakan.

Dari pemaparan di atas, berdasarkan praktik yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut penulis ada permasalahan yang harus di selesaikan karena belum terpecahkan mengenai praktik menaikan tinggi harga tiket yang terjual di lapangan yang disebabkan pelaku usaha menimbun tiket. Menurut hukum islam, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi : "Analisis Pembelian tiket pada Konser Online BTS Perspektif Fiqh Muamalah di Hotel Cahaya Berlian".

B. Fokus Penelitian

- 1. Bagaimana mekanisme Pembelian tiket pada konser online BTS perspektif Fiqh Muamalah di Hotel Cahaya Berlian ?
- 2. Bagaimana analisis akad Pembelian tiket pada konser online BTS perspektif Fiqh Muamalah di Hotel Cahaya Berlian ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- Untuk mengetahui mekanisme Pembelian tiket pada konser online BTS perspektif
 Fiqh Muamalah di Hotel Cahaya Berlian.
- 2. Untuk menganalisis akad Pembelian tiket pada konser online BTS perspektif Fiqh Muamalah di Hotel Cahaya Berlian ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

- a) Kegunaaan teoritis penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang pembelian tiket konser.
- b) Menjadi referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi IAIN madura.

2. Secara praktis:

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penggemar yang suka dengan konser kpop agar memperhatikan jual beli sehingga tidak dirugikan oleh si penjual tiket, dianjurkan lebih memperhatikan hak-hak orang lain.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli

Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafat*al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakanuntuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.⁶

2. Tiket konser

Terlahirnya tiket dengan adanya konser musik online ini merupakan salah satu hiburan bagi penontonnya, karena dengan konser musik para penonton atau penggemar

⁶Abd Hadi, Dasar Hukum Ekonomi Islam,49.

dari penyanyi dan/atau grup band baik artis lokal atau internasional dapat menyaksikan langsung idola mereka.

3. Figh Muamalah

Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Jadi pengertian terhadap judul"Analisis Pembelian Tiketpada Konser Online BTS dalam Perspektif Muamalah di Hotel Cahaya Berlian". Adalah penjualan tiket diluar area konser dengan jarak yang agak jauh dari area Hotel Cahaya Berlian Panglegur, pembeli mengambil keuntungan dengan menjual kembali kepada penonton atau penggemar yang belum memiliki tiket konser, pembeli sudah memiliki tiket yang lumayan banyak untuk ditawarkan kepada penonton, selain itu kelebihan membeli tiket konser kepada pembeli yang sudah menimbun tiket ini masih bisa ada tawar menawar untuk mendapatkan tiket tersebut.